

# Konstruksi Sistematis Kebijakan Pidana Dalam Undang-Undang Industri Pertahanan yang Diubah Sebagian Dengan Undang-Undang Cipta Kerja

*Systematic Construction of Criminal Policy in the Defense Industry Law Partially Amended by the Job Creation Law*

Wira Iqomudin Akhyar <sup>1\*</sup>, G. Royke Deksono <sup>2</sup>, Jupriyanto <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Industri Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia.

<sup>2</sup> Program Studi Industri Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia.

<sup>3</sup> Program Studi Industri Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia.

\*Corresponding author email: [wiraiqomudin@gmail.com](mailto:wiraiqomudin@gmail.com)

## Paper

Submitted

11-04-2024

Accepted

31-08-2024

## Abstrak

Isu hukum pidana menjadi penguat atas kebijakan hukum administrasi lazim digunakan. Namun konstruksi sistematis ketentuan pidana dalam sebuah undang-undang berpotensi "mengganggu" dalam proses implementasinya. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi sistematis ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang diubah sebagian melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam menguraikan isu hukum ketentuan pidana dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil yang ditemukan, konstruksi sistematis ketentuan pidana dalam UU *a quo*, bersifat terpisah antara bab larangan dan perumusan delik pidananya. Penambahan subjek hukum tertentu mempunyai konsekuensi yuridis penambahan pasal pidana dalam UU Cipta Kerja. Saran yang diusulkan adalah konsistensi perumusan pasal induk dengan bab larangan.

## Kata Kunci

Industri Pertahanan; Ketentuan Pidana; Pidana Administrasi.

## Abstract

Criminal law issues strengthen the commonly used administrative law policies. However, the systematic construction of criminal provisions in a law has the potential to "disturb" the implementation process. This article analyzes the systematic construction of criminal provisions in Law No. 16 of 2012 concerning the Defense Industry, partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. Qualitative research methods describe legal issues regarding criminal provisions using a normative juridical approach. The results found were that the systematic construction of the criminal provisions in a *quo law* was separate between the prohibition chapter and the formulation of the criminal offense. The addition of certain legal subjects has the juridical consequence of adding criminal articles to the Job Creation Law. The suggestion proposed is consistency in the formulation of the main article with the prohibition chapter.

## Keywords

Administrative Crimes; Criminal Provisions; Defense Industry.



Copyright: © 2024 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license.



## 1. Pendahuluan

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan dimensi pertahanan negara melalui dua kata kunci penting. Pertama, *security*. Dimensi *security*, *original intensnya* bersumber dari frasa "membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Frasa ini

mengandung arti yang tersurat bahwa perlindungan terhadap bangsa dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan imperative konstitusi.

Makna perlindungan sangat berdimensi keamanan bagi bangsa dan negara. Karena pertahanan negara bagian dari isu keamanan negara maka sarana dan prasarana terhadap pembangunan dan persiapan kekuatan pertahanan nasional menjadi faktor utama dalam dimensi security ini. Kedua, dimensi *prosperity*. Pada isu dimensi yang kedua ini, konstitusi mengamanatkan tugas melalui frasa “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dimensi *prosperity* terjamin manakala dimensi *security* menjadi garda terdepan dalam implementasi berbangsa dan bernegara. Kedua hal itu, diimplementasikan dalam hak dan kewajiban warga Negara melalui prinsip hak-hak mendasar warga bangsa. Rumusan ini pada hakekatnya upaya penghormatan (*obligation to respect*), perlindungan (*obligation to protect*), dan pemenuhan (*obligation to fulfill*) hak asasi manusia.[1]

Persiapan dan pembangunan kekuatan pertahanan negara tidak dapat terlepas dari daya dukung hukum pertahanan. Kesenambungan daya dukung kekuatan pertahanan nasional dapat terwujud jika dan hanya jika ekosistem industri pertahanan nasional diperhatikan dengan seksama. *Legal substance* hukum pertahanan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan (Selanjutnya disebut UU Indhan). Sejak diundangkan tahun 2012, peraturan ini diubah sebagian melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Substansi perubahan adalah mendorong pihak swasta yang dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) berpartisipasi aktif dalam proses produksi alat utama system persenjataan (alutsista). Salah satu tantangan industri pertahanan adalah ranah konsistensi dalam pengembangan kebijakan hukum pertahanan di tanah air.[2]

Kajian mengenai perubahan substansi hukum dalam UU No 16 Tahun 2012 Tentang Hukum Pertahanan yang diubah sebagian melalui UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, menerangkan bahwa terdapat 13 pasal perubahan dan satu pasal penambahan yaitu Pasal 69 A UU Indhan diatur dalam Pasal 74 ayat (11) UU Cipta Kerja. Pada pokoknya perubahan substansi tersebut meliputi : *pertama*, hukum alat utama dalam hukum pertahanan nasional, bukan hanya diperankan oleh BUMN saja. Artinya terbuka peluang Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) berperan dalam bidang tersebut. Hal ini merubah pengaturan pada rezim UU Indhan sebelumnya, yaitu hanya BUMN yang dapat berperan dalam hukum alat utama. *Kedua*, tugas pokok dan fungsi Komite Kebijakan Hukum Pertahanan (KKIP) dalam hal penentuan pemenuhan alpalhankam dihilangkan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 74 ayat (2) UU Cipta Kerja. *Ketiga*, norma perintah pada kegiatan produksi hukum pertahanan melalui hukum perizinan dari pemerintah pusat. Hal ini diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UU Cipta Kerja. *Keempat*, kepemilikan modal oleh BUMN dan/atau BUMS, penambahan ketentuan sistem pengawasan atas proses produksi, penjualan produk pertahanan baik di dalam maupun luar negeri oleh Kementerian Pertahanan serta modal bagi ekosistem industri pertahanan nasional harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Ketentuan poin ketiga ini diatur dalam Pasal 74 ayat (4) UU Cipta Kerja. *Kelima*, kegiatan ekspor, dan/atau transfer, serta pemasaran alpalhankam diatur melalui norma perintah dalam hukum perizinan dari Pemerintah Pusat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 74 ayat (5) dan (6) UU Cipta Kerja. *Keenam*, kegiatan produksi, ekspor, pemasaran, dan penjualan Alpalhankam berupa norma perintah yang sesuai dengan hukum perizinan dari pemerintah pusat. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 74 ayat (7) sampai dengan ayat (10) UU Cipta Kerja. *Ketujuh*, kegiatan produksi, penjualan, ekspor, dan pemasaran, di bawah kendali Pemerintah Pusat, sebagaimana rumusan dalam penambahan Pasal 69 A UU Indhan dan Pasal 74 ayat (11) UU Cipta Kerja. *Kedelapan*, perubahan frasa “perizinan berusaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan” menjadi “perizinan berusaha dari pemerintah pusat” pada ketentuan pidana. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 UU Indhan dan Pasal 74 ayat (12) sampai dengan ayat (15) UU Cipta Kerja. Dengan demikian, terdapat delapan substansi hukum baru dalam rezim UU Indhan melalui rumusan ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Selain itu, pada aspek kebijakan industri pertahanan, peran Komite Kebijakan Hukum Pertahanan dialihkan kepada Kementerian Pertahanan dalam UU Cipta Kerja.[3]

Kebijakan hukum pidana dimasukkan ke dalam rumusan kebijakan hukum yang mengatur UU Hukum Pertahanan memiliki konsekuensi yuridis tertentu. Adanya ketentuan hukum pidana dalam UU Hukum Pertahanan, mencirikan bahwa UU ini diklasifikasikan sebagai hukum pidana khusus eksternal. Karakter utama hukum pidana khusus eksternal berlaku ketentuan norma dan sanksi hukum yang bersifat administrative dan pidana. Penelitian terkait dengan penerapan hukum pidana dalam UU Indhan oleh Feibi Kamu, et. al. (2023), dapat diterangkan bahwa hasil penelitian menjelaskan: *pertama*, rumusan hukum pidana dalam UU Indhan, berupa norma larangan terkait dengan perbuatan membocorkan informasi yang bersifat rahasia, memproduksi alpalhankam tanpa izin dari pihak yang berwenang, serta perbuatan menjual, mengekspor dan membeli alpalhankam yang bersifat strategis tanpa izin. *Kedua*, jenis perbuatan yang dipidana berupa *dolus* (sengaja) maupun *culpa* (lalai). Asas hukum kulpabilitas yang diatur dalam UU Indhan tidak membedakan secara tegas antara unsur kelalaian dan kesengajaan.[4]

Penelitian lainnya terkait penerapan hukum pidana dalam UU Indhan oleh Mohamad Ikhsan Nurulloh, et. al. (2022) menemukan bahwa isu hukum dalam akuntabilitas hukum pertahanan berhubungan dengan penyelewengan dana negara pada proses *procurement* alpalhankam. Tindak pidana yang berhasil diidentifikasi adalah tindak pidana korupsi. Faktor kriminogen tindak pidana korupsi tersebut bersumber dari adanya peluang dan lemahnya pengawasan. Kajian itu merekomendasikan penggunaan instrument KPK dalam mencegah korupsi di proses pengadaan alpalhankam.[5] Penelitian terkait landasan hukum UU Indhan dengan UU Cipta Kerja diteliti oleh Afifi, et. al. (2022) hasilnya menerangkan bahwa perlunya kebijakan hukum UU Indhan yang tidak simpang siur.[6] Politik hukum ekonomi industri pertahanan diterangkan oleh Susdarwono (2019) dengan deskripsi bahwa pengembangan industri pertahanan membutuhkan kebijakan insentif dalam proses pertumbuhannya.[7]

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut diatas, tulisan ini mengangkat isu kesenjangan terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UU Indhan. Problematika penggunaan perangkat hukum pidana dalam UU Indhan khususnya dalam konstruksi sistematis antar pasalnya belum banyak diteliti secara mendetail. Penerapan hukum pidana dalam ranah hukum administrasi bersifat *primum remedium*, adapun kajian norma hukum pidana dalam artikel ini dijelaskan secara mendalam berbasis pada orientasi analisis dengan pendekatan konsep dan peraturan undang-undang.[8] Konsep dapat diartikan sebagai penyederhanaan norma hukum melalui metode omnibus yang berimplikasi terhadap pembatalan, perubahan sebagian bahkan pencabutan norma hukum dalam UU sebelumnya.[9] Untuk itu, tulisan ini bertujuan menganalisis konstruksi sistematis ketentuan pidana dalam UU No 16 Tahun 2012 yang diubah sebagian melalui UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif berbasis pada data kualitatif berupa teks, kata dan kalimat. Penelitian kualitatif adalah proses memahami peristiwa sosial secara menyeluruh yang berbasis pada deskripsi kata-kata, konsep dan peristiwa sosial.[10] Sehubungan dengan itu maka data penelitian ini bersifat data sekunder. Data ini diperoleh dari studi pustaka, kajian literature maupun bahan hukum yang terkait dengan permasalahan. Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan penelitian berbasis pada kegiatan ilmiah yang sistematis terhadap norma hukum tertentu, dalam upaya melakukan *problem solving* terhadap gejala permasalahan yang ada.[11]

Orientasi analisis yang digunakan dalam kajian ini melalui pendekatan konseptual dan peraturan undang-undang. Konsep terkait dengan perumusan ketentuan pidana baik secara *in abstracto* maupun *in concreto* dielaborasi sedemikian sehingga isu hukum ketentuan pidana dalam UU Indhan mampu diterangkan dengan teori yang relevan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam artikel ini dibagi menjadi dua sub pembahasan. *Pertama* membahas kebijakan pidana dalam UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Kedua*, membahas kebijakan pidana dalam UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

### 3.1 Kebijakan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2012

Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan merumuskan ketentuan pidana dalam Bab VIII, Pasal 70 sampai dengan Pasal 75. Rumusan pada bab sebelumnya berisi ketentuan norma larangan yang diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69. Fakta ini menunjukkan bahwa ada semacam urutan norma pengaturan sehubungan dengan formulasi ketentuan pidana. Norma larangan mendahului substansi pidana yang mengaturnya.

Sistematika penulisan dalam sub-bab ini, akan diuraikan secara analisis keterkaitan norma hukum pidana yang diformulasikan dalam UU No 16 Tahun 2012, diterangkan perubahannya melalui UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Maksud sistematika tersebut adalah sebagai upaya penulis menelusuri secara mendalam sejarah formulasi ketentuan pidana yang berubah. Hal ini penting sebagai langkah mengeksplorasi arti perubahan dalam ketentuan pidana dalam UU Indhan. Sistematika peraturan undang-undang meniscayakan pendekatan yang multidisipliner, multi dan lintas sektoral terhadap materi muatan yang diaturnya.[12]

Ketentuan pidana dapat bermakna keseluruhan materi muatan yang mengatur perbuatan pidana dan sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut.[13] Fakta teks ketentuan pidana dalam UU Indhan dapat dirumuskan berikut ini :

**Pertama**, Pasal 70 UU Indhan dengan formulasi yuridis sebagai berikut :

- “(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Pasal 70 UU Indhan ini berkonstruksi sistematis dengan Pasal 66. Adapun rumusan yuridis Pasal 66 dapat diuraikan berikut :

*“Setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan.”*

Nampak bahwa Pasal 70 UU Indhan ini berkaitan dengan bab larangan. Jika konstruksi Pasal 70 UU Indhan dianalisis norma hukumnya maka dapat diterangkan berikut:

Subjek norma	: Setiap orang
Operator norma	: Larangan
Objek norma	: Mengakibatkan
Kondisi norma	: Membocorkan informasi formulasi rancang bangun teknologi alpalhankam.

Analisis norma Pasal 70 UU Indhan yang berkonstruksi sistematis dengan Pasal 66 UU Indhan, mendeskripsikan bahwa norma Pasal 70 ditujukan kepada orang. Batasan yuridis menurut UU Indhan setiap orang diartikan sebagai (Pasal 1 angka 7, UU Indhan) setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Dengan demikian maksud frasa setiap orang termasuk korporasi subjek hukumnya.

Analisis struktur norma hukum membutuhkan konsep tertentu dalam menguraikan rumusan pidana dalam sebuah undang-undang. Kriteria konsep dalam struktur norma hukum dapat dibagi menjadi empat kriteria.[14] Subjek norma dimaknai sebagai pihak yang dituju oleh ketentuan norma hukum. Operator norma merupakan materi muatan norma hukum apakah bersifat perintah atau larangan. Objek norma bercirikan kata kerja. Selain itu, dalam rumusan norma hukum ini unsur perbuatan diatur dalam ketentuan undang-undang. Letak objek norma lazimnya pada kalimat utama dan berujud kata kerja utama pula. Kondisi norma mendeskripsikan kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam struktur norma.

Pasal 70 UU Indhan mengatur norma larangan karena berkaitan dengan Pasal 66 yang menyebutkan frasa “dilarang”. Perbuatan yang dipidana berupa kelalaian (culpa) yang mengakibatkan bocornya informasi rancang bangun teknologi alpalhankam.

Kelalaian atau kealpaan dalam hukum pidana diatur dalam asas kesalahan. Kelalaian berhubungan dengan kondisi kejiwaan pembuat tindak pidana yang kurang hati-hati.[15] UU menormakan rancang bangun teknologi sebagai hal yang berkaitan dengan formulasi rancang bangun produk pada proses atau kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak di luar Hukum Pertahanan serta di luar instansi yang berkaitan dengan Hukum Pertahanan. UU secara implisit hanya menormakan kegiatan formulasi rancang bangun dalam konteks penjelasan asas kerahasiaan. Selain itu, penjelasan tentang frasa “inovatif” dalam tujuan penyelenggaraan indhan dengan rumusan “inovatif adalah rancang bangun dan hasil produksi menghasilkan rancang bangun yang merupakan temuan baru.”

Adapun ruang lingkup atau batasan yuridis tentang produk yang bersifat strategis, menurut UU Indhan adalah “produk Hukum Pertahanan yang bersifat strategis merupakan Hukum Pertahanan yang menghasilkan produk strategis termasuk formulasi rancang bangun dan/atau penguasaan teknologi yang ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagai Ketua Harian KKIP.” Batasan yuridis ini dapat dipahami bahwa produk strategis industri pertahanan berlaku ketentuan penetapan oleh pejabat menteri di bidang pertahanan yang merangkap menjadi ketua harian Komite Kebijakan Hukum Pertahanan.

Sementara itu, penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU Indhan merumuskan “formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan bersifat rahasia” adalah formulasi rancang bangun yang merupakan inovasi asli dari sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, institusi penelitian dan pengembangan, baik institusi pemerintah maupun swasta di bidang pertahanan dan keamanan, Pengguna, dan/atau hukum utama. Keterangan ini memperjelas frasa formulasi rancang bangun teknologi alpalhankam yang dikualifikasikan rahasia, yaitu inovasi asli dari sumber daya manusia dalam institusi kelembagaan litbang baik pemerintah maupun swasta di bidang hankam, pengguna baik kementerian atau lembaga dan industri utama. Ruang lingkup ini menjadi jelas ketika rumusan rahasia dalam formulasi rancang bangun teknologi diidentifikasi melalui frasa inovasi asli SDM dalam kelembagaan dan institusi tertentu di bidang alpalhankam.

**Kedua**, Pasal 71 UU Indhan dengan formulasi yuridis berikut :

*“(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengakibatkan bocornya informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

*(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Konstruksi Pasal 71 UU Indhan ini jika dicermati dengan seksama maka berbeda dengan Pasal 70 UU Indhan dalam dua hal. Pertama, jenis perbuatan yang dipidana. Jika Pasal 70 jenis perbuatan yang dipidana berupa kelalaian (Culpa) sedangkan Pasal 71 jenis perbuatan yang dipidana terqualifikasi kesengajaan (Dolus). Nampaknya pembuat undang-undang memisahkan unsur perbuatan dalam kedua pasal tersebut. Implikasi yuridisnya mengarah kepada sanksi pidana yang dirumuskan berbeda. Kedua, sanksi pidana pada Pasal 70 dan Pasal 71 UU Indhan berbeda, artinya pembuat UU meletakkan unsur kesalahan karena kesengajaan (Dolus) lebih berat sanksi pidananya daripada karena kelalaian (Culpa). Dolus dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan mengaitkan pertanggungjawaban si pembuat tindak pidana karena menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya.[16] Pasal 70 UU Indhan memberikan sanksi pidana maksimal 3 tahun penjara dan denda maksimal lima ratus juta rupiah. Pasal 71 UU Indhan merumuskan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

Konstruksi kedua pasal tersebut meletakkan ayat kedua sebagai pemberatan pidana, dengan aturan atau kondisi jika perbuatan pidana yang dimaksud dalam ayat ke-1 baik Pasal 70 maupun Pasal 71 UU Indhan dilakukan pelaku pada saat terjadi perang. Formulasi sanksi pidana baik penjara maupun denda dua kali lipat dari perumusan ayat ke-1nya. Dengan demikian, kedua pasal yaitu Pasal 70 dan 71 UU Indhan, hanya

membedakan jenis perbuatan pidana apakah bersifat dolus atau culpa. Konsekuensi yuridisnya, berimplikasi pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pada kondisi tertentu (perang), pembuat UU membedakan rumusan sanksi pidana berupa pemberatan pidana dengan sanksi pidana dua kali lipat baik penjara maupun dendanya.

**Ketiga**, Pasal 72 UU Indhan yang terumuskan berikut :

*“(1) Setiap orang yang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

*(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”*

Pasal 72 ini dapat diidentifikasi berkonstruksi sistematis dengan Pasal 67 UU Indhan, yaitu dengan formulasi berikut :

*“Setiap orang dilarang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.”*

Jika dianalisis norma hukum yang terumuskan dalam Pasal 67 UU Indhan ini maka uraiannya sebagai berikut:

Subjek norma	: setiap orang
Operator norma	: larangan karena adanya frasa “dilarang”
Objek norma	: memproduksi
Kondisi norma	: mendapat izin

Analisis tersebut bermakna bahwa pembuat UU bermaksud dalam Pasal 67 Indhan, ditujukan kepada setiap orang (bukan korporasi atau badan usaha) dilarang memproduksi alpalhankam tanpa izin. Hal ini menegaskan bahwa proses produksi alpalhankam tertentu harus memiliki izin produksi dari Kementerian di bidang pertahanan.

Sebagaimana pola konstruksi sistematis antar pasal larangan dengan ketentuan pidana sebelumnya, maka Pasal 72 UU Indhan ini menegaskan ulang norma larangan pada Pasal 67 UU Indhan berupa sanksi pidana penjara maupun denda. Selain itu, pada ayat ke-2 nya berisi pemberatan pidananya. Pasal 72 UU Indhan dalam perumusan sanksi pidananya dengan ketentuan berikut: pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada keadaan tertentu (perang) maka pembuat UU merumuskan pemberatan pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Pemberatan pidana nampaknya lazim diterapkan dalam hukum pidana. Pidana mati dalam keadaan tertentu dapat menjadi klasifikasi pemberatan pidana.<sup>[17]</sup> Dengan demikian, unsur perbuatan pidana memproduksi alpalhankam tanpa izin dari kementerian terkait mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 milyar rupiah. Adapun pemberatan pidana dipidana 3 kali lipat dari sanksi pidana induknya.

**Keempat**, Pasal 73 UU Indhan dengan formulasi yuridis berikut :

*“(1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).*

*(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)*

*tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)."*

Konstruksi Pasal 73 UU Indhan berhubungan dengan Pasal 68 UU Indhan berikut :

*"Setiap orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan."*

Analisis norma terhadap ketentuan Pasal 68 dan Pasal 73 UU Indhan dapat diuraikan sebagai berikut :

Subjek norma	: setiap orang
Operator norma	: larangan, karena adanya frasa "dilarang"
Objek norma	: menjual, mengekspor, melakukan transfer
Kondisi norma	: tanpa mendapat izin

Penjelasan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Pasal 68 dan Pasal 73 UU Indhan ditujukan kepada setiap orang, berujud norma larangan. Ketentuan pasal ini perbuatan berupa menjual, mengekspor, melakukan transfer alpalhankam yang bersifat strategis tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Nampaknya, norma larangan dalam pasal ini dikaitkan dengan hukum perizinan. Sehingga rumusan Pasal 68 dan Pasal 73 Indhan ini dapat dikualifikasikan hukum pidana administrasi.

Hukum pidana administrasi batasan yuridisnya berdasarkan pada *Black's Law Dictionary* yaitu seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.[18] Adapun pandangan Barda Nawawi Arief (2003) dalam menjelaskan sejarah perkembangan tentang pidana administrasi di Indonesia melalui *timeline* berikut. *Pertama*, amanat UUD 1945 dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur atau dengan istilah mewujudkan tujuan negara kemakmuran (*welfare state*) melalui ide dasar (*basic idea*) perlindungan sosial terhadap perilaku sosial masyarakat. *Kedua*, kebijakan perlindungan sosial inilah yang membutuhkan seperangkat ketentuan hukum dalam upaya mewujudkan tujuan perlindungan tersebut. *Ketiga*, fungsi hukum pidana berperan dalam mendukung pengaturan administrasi negara dalam mewujudkan ketertiban sosial khususnya peraturan hukum yang menjamin kesuksesan administrasi pemerintah. *Keempat*, tujuan penegakan hukum administrasi ini dapat berlangsung secara efektif jika terjadi konsistensi penerapan hukum terhadap implikasi yuridis aturan hukum administrasi oleh negara dan pemerintah.[19] Untuk itu, peran hukum pidana menjadi alternatif efektifitas penegakan hukum administrasi pemerintah yang semula bersifat *ultimum remedium* menjadi *primum remedium* tergantung kepada eskalasi perbuatan pelaku pelanggar hukum sesuai dengan modus operandinya. Hukum perizinan dapat dipahami sebagai sarana mendatangkan investasi, namun tetap diingat bahwa mata rantai lainnya dalam hukum perizinan bersifat pengendalian berupa pengawasan pihak yang memiliki otoritas.[20]

Pandangan penulis, penerapan pidana administrasi dalam ketentuan pidana UU Indhan dimaksudkan sebagai *enforcement* terhadap hukum perizinan pengaturan kebijakan dalam aspek industri pertahanan. Sebagaimana dapat dipahami bahwa filosofi ilmu pertahanan yang meniscayakan industri pertahanan didalamnya, bersifat strategis dan melibatkan keselamatan bangsa dan negara. Untuk itu, menjadi lazim ketika hukum perizinan dapat ditegakan dengan konsisten dan konsekuen manakala terdapat sanksi pidana yang bersifat *lex certa*, *lex scripta* dan *lex stricta*. Penalaran hukum terhadap karakter hukum pidana tersebut dapat dirujuk dari asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas merupakan landasan hukum atas karakter hukum pidana yang bersifat kepastian, ketegasan dan tertulis.[21] Original intens karakter hukum pidana yang bersifat pasti, tegas dan tertulis menjadi garda penunjang terhadap tegaknya hukum perizinan dalam bidang industri pertahanan.

**Kelima**, Pasal 74 UU Indhan dengan formulasi yuridis berikut :

*"(1) Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara lain tanpa mendapat*

*izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*

*(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)”*

Konstruksi sistematis Pasal 74 UU Indhan ini berhubungan dengan Pasal 55 UU Indhan berikut ini :

*“Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keabeanan.”*

Pasal 74 UU Indhan ini tidak berhubungan dengan pasal dalam bab larangan. Namun pembuat UU meletakkan konstruksi sistematis Pasal 74 UU Indhan dalam konteks hubungan dengan pidana administrasi di Pasal 55 UU Indhan. Analisis norma Pasal 55 UU Indhan ini dapat diuraikan berikut :

Subjek norma	: setiap orang
Operator norma	: larangan, karena adanya frasa “wajib”
Objek norma	: mengekspor, melakukan transfer, mendapat
Kondisi norma	: digunakan, menyelenggarakan

Pasal 55 UU Indhan ini ditujukan bagi setiap orang termasuk korporasi dilarang mengekspor dan atau mentransfer alpalhankam tanpa izin dari kementerian pertahanan. Intensi pengaturan pasal ini adalah pengaturan perbuatan mengekspor alpalhankam tanpa izin, kualifikasi aturan ini termasuk pidana administrasi. Sanksi pidana dirumuskan dalam Pasal 74 Indhan yang melanggar ketentuan Pasal 55. Pidana yang dirumuskan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jika terjadi pemberatan maka sanksi pidana bertambah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Regulasi ekspor merupakan salah satu instrument yang diterapkan dalam upaya strategi ekonomi pertahanan. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi dalam negeri dapat disumbangkan oleh sector yang menjadi objek regulasi.[22]

**Keenam,** Pasal 75 UU Indhan. Pasal ini adalah pasal terakhir dalam ketentuan pidana yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2012. Formulasi yuridis pasal ini sebagai berikut:

*“Setiap orang yang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Nampak bahwa Pasal 75 UU Indhan ini berkonstruksi sistematis dengan Pasal 69 UU Indhan dengan rumusan berikut:

*“Setiap orang dilarang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.”*

Perbedaan norma Pasal 75 dengan Pasal 74 UU Indhan terletak pada pengaturan perbuatan yang dilarang. Jika Pasal 74 UU Indhan mengatur perbuatan norma larangan mengekspor dan atau mentransfer alpalhankam ke luar negeri tanpa izin maka Pasal 75 UU Indhan ini mengatur perbuatan yang dilarang dalam hal membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa izin. Perbedaan kedua, nampak dari konstruksi sistematis pasal terkait. Jika Pasal 74 Indhan berhubungan dengan Pasal 55 UU Indhan, yang tidak termasuk dalam sistematika di bab



larangan, maka Pasal 75 UU Indhan ini berkonstruksi sistematis dengan Pasal 69 yang masuk dalam sistematika bab larangan. Dengan demikian pembuat UU meletakkan perbuatan mengekspor dengan perbuatan mengimpor atau membeli dari luar negeri alpalhankam berbeda secara sistematika. Pasal 55 UU Indhan yang mengatur perbuatan mengekspor tidak dimasukkan dalam sistematika bab larangan. Namun demikian, rumusan Pasal 55 tersebut berhubungan dengan Pasal 74 dalam bab ketentuan pidana. Hal ini berbeda dengan pengaturan di Pasal 75 yang merelasikan rumusan perbuatan mengimpor atau membeli alpalhankam tanpa izin merupakan delik pidana.

Pendapat penulis mengenai sistematika perbedaan tersebut mengarah kepada keterangan dalam frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan” dalam rumusan Pasal 55 UU Indhan. Karena keterkaitan dengan kebijakan hukum di dalam urusan kepabeanan inilah nampaknya pembuat UU meletakkan Pasal 55 tidak masuk dalam sistematika di bab larangan, sebagaimana perumusan pasal ketentuan pidana yang konsisten bersistematis dengan pasal induk dalam bab larangan. Administrasi penyidikan di bidang kepabeanan menjadi isu hukum tertentu dalam pelaksanaan UU kepabeanan.[23]

### 3.2 Kebijakan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2023

Ketentuan pidana dalam perubahan UU Indhan oleh UU Cipta Kerja dapat diidentifikasi beberapa ketentuan pidana barunya. UU Cipta Kerja meletakkan pengaturan dalam paragraph 16 tentang Pertahanan dan Keamanan. Ketentuan pidana dalam UU No 16 Tahun 2012, oleh UU Cipta Kerja dirubah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Perubahan Pasal Ketentuan Pidana UU No 16 Tahun 2012 oleh UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

No	UU No 16 Tahun 2012	UU No 6 Tahun 2023	Substansi Perubahan
1	Pasal 55	Pasal 74 ayat (5)	Hukum perizinan dari Pemerintah Pusat
2	Pasal 66	Pasal 74 ayat (7)	Menghilangkan frasa “yang bersifat strategis”
3	Pasal 67	Pasal 74 ayat (8)	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
4	Pasal 68	Pasal 74 ayat (9)	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
5	Pasal 69	Pasal 74 ayat (10)	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
6	Antara Pasal 69 dan Pasal 70	Tambahan Pasal 69A dirumuskan dalam Pasal 74 ayat (11)	Subjek hukum dilakukan oleh instansi pemerintah dalam ketentuan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 maka kegiatan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat
7	Pasal 72	Pasal 74 ayat (12)	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
8	Pasal 73	Pasal 74 ayat (13)	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
9	Pasal 74	Pasal 74 ayat (14)	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
10	Pasal 75	Pasal 74 ayat (15)	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan persetujuan dari Pemerintah Pusat, berkonstruksi sistematis dengan Pasal 69A

*Sumber : data penelitian diolah, 2024.*

Penjelasan dari tabel 1 di atas dapat diterangkan beberapa poin utama perubahan ketentuan pidana dalam UU Cipta Kerja sebagai berikut :

*Pertama*, substansi hukum yang dirubah adalah frasa dalam hukum perizinan. Maksud UU No 16 Tahun 2012 bahwa hukum administrasi perizinan meletakkan pejabat pemerintahan di bidang pertahanan (Kementerian Pertahanan) sebagai pejabat yang berwenang menentukan perizinan. UU Cipta Kerja merubah substansi perizinan ini oleh kewenangan pemerintah pusat melalui perangkat perizinan berusaha. Norma yuridis pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (5) UU Cipta Kerja). Adapun norma yuridis perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya (Pasal 1 ayat (4) UU Cipta Kerja). Dengan demikian, kewenangan pejabat pemberi perizinan dalam pidana administrasi UU Indhan ditetapkan oleh Presiden RI yang di bantu Wakil Presiden RI dan menteri. Perubahan kedua dalam konteks ini adalah frasa perizinan yang berubah menjadi frasa “perizinan berusaha.” Frasa tersebut dalam penerapan terkini diperluas dengan aturan perizinan berusaha berbasis risiko berupa perizinan melalui sarana elektronik.[24]

*Kedua*, penambahan Pasal 69 A yang mengatur subjek hukum instansi pemerintah dan berkonstruksi sistematis dengan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 maka ketentuan diatur melalui kewajiban mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Perkembangan substansi hukum khusus nya ketentuan pidana dalam UU Indhan dapat diringkas melalui penjelasan berikut. Hal yang mendasar dalam ketentuan pidana UU Indhan berupa system hukum pidana administrasi yang menekankan hukum perizinan oleh pemerintah di bidang pertahanan (kementerian pertahanan) dirubah kewenangannya kepada pemerintah pusat. Selain itu, terdapat penambahan pasal yaitu Pasal 69 A yang mengatur subjek hukum instansi pemerintah. Lebih dari itu, pengaturan pasal baru ini berkonstruksi sistematis dengan Pasal 55 (mengeksport alpalhankam), Pasal 56 (Pemasaran alpalhankam), Pasal 67 (memproduksi alpalhankam), Pasal 68 (menjual, mengeksport dan mentransfer alpalhankam) dan Pasal 69 (membeli dan atau mengimport alpalhankam). Dengan demikian, substansi pidana administrasi dalam UU Cipta Kerja bertambah karena adanya subjek hukum baru dan penambahan pasal.

Formulasi atau perumusan delik pidana dalam UU Indhan masih bersistematika ketentuan pidana yang merujuk kepada Bab atau Pasal Larangan. Kecuali pada Pasal 55 UU Indhan. Karena pasal ini tidak masuk kedalam bab larangan namun oleh UU Indhan dijadikan pasal induk dalam ketentuan pidana Pasal 74. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa perumusan delik pidana pada UU Indhan menagcu kepada pasal induk yang menjadi norma larangan. Delik atau tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam hukum pidana. Pidana dirumuskan sebagai tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas Kulpabilitas) demikian penjelasan Barda Nawawi Arief.[25]

Praktek kebijakan hokum pidana dalam praktek industri pertahanan dunia, meletakkan pidana korupsi dalam salah satu pengaturannya. Negara Prancis mengatur melalui KUHPnya tindak pidana korupsi terqualifikasi aktif dan pasif. Negara Jerman, dapat dipahami bahwa subjek hukumnya personel militer. Rumusan Pasal 333 Hukum Pidana (*Strafgesetzbuch*) menyatakan bahwa “(1) Siapa pun yang menawarkan, menjanjikan, atau memberikan manfaat kepada pejabat publik, orang dengan kewajiban layanan publik tertentu, atau prajurit di Angkatan Bersenjata Federal, untuk orang tersebut atau orang ketiga, untuk melaksanakan tugas....”. Amerika Serikat, undang-undangnya melarang perbuatan pembayaran, penawaran, percobaan, atau janji untuk membayar pejabat publik secara tidak pantas untuk memengaruhi tindakan resmi mereka, atau, dalam konteks pribadi, menyebabkan karyawan atau agen bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan Negara. Perbuatan lainnya yang terkategori konflik kepentingan, termasuk tindakan pelanggaran sebagai tindak pidana terpisah.

Delik-delik yang diatur dalam UU Indhan meliputi delik membocorkan rahasia (Pasal 70 dan 71), delik mengeksport alpalhankam (Pasal 55), delik Pemasaran alpalhankam (Pasal 56), delik memproduksi alpalhankam (Pasal 67 dan Pasal 72), delik

menjual, mengekspor dan mentransfer alpalhankam (Pasal 68, Pasal 73 dan Pasal 74) dan delik membeli dan atau mengimport alpalhankam (Pasal 69 dan Pasal 75). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa delik dalam UU Indhan sebagian besar berupa pidana administrasi.

Perumusan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. Ancaman pidana bersifat pemberatan dalam keadaan tertentu (perang). Ancaman pidana penjara berkisar antara paling lama 3 tahun hingga paling lama 15 tahun. Sementara itu ancaman denda berkisar antara paling banyak 5 milyar rupiah hingga paling banyak 500 milyar rupiah. Kedua sanksi pidana tersebut baik penjara maupun denda disifatkan kumulatif alternatif karena perumusan dengan frasa “dan atau”. Khusus pada delik membocorkan rahasia, pembuat UU membedakan delik dolus (sengaja) dan delik Culpa (lalai). Delik dolus lebih berat ancaman pidananya dibandingkan dengan delik culpa. Delik lainnya tunduk kepada hukum pidana administrasi yang meletakkan kewenangan pemerintah pusat dalam hukum perizinan.

#### 4. Kesimpulan

Konstruksi sistematis ketentuan pidana dalam UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang diubah sebagian dengan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja membagi rumusan delik dan sanksi pidana yang terpisah. Garis besar pengaturan ketentuan pidana terkuualifikasi dalam pidana administrasi. Hal ini dapat dibuktikan dari hukum perizinan yang dipertegas melalui hukum pidana. Penambahan pasal pidana dalam UU Cipta Kerja tentang industri pertahanan, mengakomodasi ketentuan subjek hukum institusi pemerintah. Secara umum konstruksi ketentuan pidana dalam UU Industri Pertahanan berlaku pola hubungan sistematis dalam bab norma larangan. Subjek hukum yang dipidana terkuualifikasi orang dan korporasi. Ancaman sanksi pidana bersifat kumulatif alternatif antara pidana penjara dan atau denda.

Sebagai rekomendasi, dalam sistematika perumusan pasal induk dan ketentuan pidana, sebaiknya konsisten dimasukan kedalam sistematika bab tentang larangan. Kejelasan rumusan tersebut dapat menjadikan ukuran kepastian hukum di dalam ketentuan pidana yang difungsikan sebagai ketegasan dalam hukum administrasi melalui perizinan.

#### Daftar Pustaka

1. Dirkareshza, R., Ardiantor, A., & Pradana, R. (2021). Penafsiran Hukum (Legal Interpretations) Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Reformasi Hukum*, 25(2), 127-146. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.202>
2. Nugroho, A. (2022). Perkembangan Industri Pertahanan di Indonesia. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4729-4733. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1073>
3. Pratistita, M. W., & Irwan Triadi. (2023). Analisis Yuridis Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(4), 137-148. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1357>
4. Kamu, F., Bawole, H., & Maramis, M. (2023). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Apabila Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Industri Pertahanan. *Lex Crimen*, (3), 1-11. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/48533/42812>
5. Nurulloh, M. I., Simbolon, L., & Deksino, G. R. (2022). Membangun Akuntabilitas Industri Pertahanan Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 339-344. Retrieved from <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3747>
6. Afifi, N. R. U., Jandhana, I., & Khaerudin. (2022). Perubahan Landasan Hukum Industri Pertahanan: Uu Industri Pertahanan Vs Omnibus Law. *Jurnal Education and ...*, 10(1), 223. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i1.3330>
7. Susdarwono, E. T. (2019). Politik Hukum Ekonomi Pertahanan di Indonesia Tahun 2002-2018 : Kajian Industri Pertahanan. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 9(1), 12. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1442>
8. Manao, D. F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1). <https://doi.org/10.25072/jwv.v2i1.158>
9. Sodikin. (2020). Paradigma undang-undang dengan konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Rechtsvinding*, 9(April), 143-160. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.393>
10. Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. (A. Gunarsa, Ed.). Bandung: Refika Aditama.

11. Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
12. Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337. <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i3.113>
13. Junianto, J. D. (2020). Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Juris*, 2(3), 335. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>
14. Shidarta. (2019). Penguasaan Keterampilan Menganalisis Struktur Norma. *Binus Education*. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17804.03201>
15. Utoyo, M., & Afriani, K. (2020). SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7, 75. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>
16. Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Retrieved from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>
17. Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73–88. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>
18. Maroni. (2015). *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
19. Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
20. Arianing Arrum, D. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>
21. Rusdiana, E. (2023). Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 39–61. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p39-61>
22. Dwiyono, A., Andreas Navalino, R. D., Yudho Prakoso, L., Manukallo Danga, C., & Widyastuti Wulaningsih, R. (2023). Strategi Pertahanan Ekonomi Indonesia: Sengketa Perdagangan Internasional Nikel. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1830–1838. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.256>
23. Fasini, A. B. I., & Safari, A. T. (2020). Analisis Peranan Petugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabebean dan Cukai. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 13(1). <https://doi.org/10.48108/JURNALBPPK.V13I1.489>
24. Amir, S. S., Nursadi, H., & Sari, I. M. (2022). Implikasi yang timbul dalam kemudahan penerbitan perizinan berusaha berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVII(1), 8–24. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v17i1.31731>
25. Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.